



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Saiful Rochmat alias Syaiful Rahmat bin Chaslah alias Kasla,

tempat dan tanggal lahir Subang Jawa barat, 23 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit 9 Kanan, (sebelah kanan) RT. 030/RW.005, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon;**

m e l a w a n,

Sumarni binti Eling alias Eleng, tempat dan tanggal lahir Teluk

Sungka, 15 September 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit 9 Kanan, (sebelah kiri) RT. 030/RW. 005, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, 13 Januari 2006 M atau 13 Zulhijjah 1426 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/02/II/2006, ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01 Februari 2006 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah orang tua Termohon di Parit 9 Kanan, (sebelah kiri) RT.030, RW.005, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Parit 9 Kanan, (sebelah kanan) RT.030, RW.005, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, sampai dengan berpisah, dan selama menikah sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : **Khairunisa binti Saiful Rochmat alias Syaiful Rahmat**, lahir di Lahang Hulu, 07 Agustus 2007, sekolah kelas 3 SMP dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan terkadang tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi bulan September 2010, mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus karena ekonomi yang tidak stabil dan lemah keadaanya, sehingga membuat Termohon tidak bisa menerima.
 - Termohon tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri dalam hal seperti nafkah bathin.
 - Orang tua Termohon selalu membela dan suka ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon jika bertengkar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 saat itu Pemohon meminta nafkah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Termohon, tetapi Termohon bersikeras tetap tidak mau menjalankan dan melayani layaknya sebagai suami istri dan Termohon lebih memilih meninggalkan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga perginya Termohon dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Parit 9 Kanan, (sebelah kiri) RT.030, RW.005, Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa sebelum dan setelah berpisah keluarga Pemohon sudah ada upaya damai dengan cara menasehati keduanya, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan sama-sama keinginan kuat Pemohon dan Termohon untuk berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Saiful Rochmat alias Syaiful Rahmat bin Chaslah alias Kasla**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Aima Mariana Rs binti Rosmadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.838/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)